

**JURNAL SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLRI SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 479/Pid.B/2011/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**DANIEL CLINTON SIREGAR**

**110200528**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2015**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLRI SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 479/Pid.B/2011/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat Untuk**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**DANIEL CLINTON SIREGAR**

**110200528**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**Disetujui Oleh,**

**Ketua Departemen Hukum Pidana**

**Dr. H. M. Hamdan, S.H., M.H.**

**NIP. 195703261986011001**

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

**Dr. Madiasa Ablisar, S.H., M.S.**

**NIP. 196104081986011002**

**Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197404012002121001**

## ABSTRAK

Daniel Clinton Siregar\*  
Dr. Madiasa Ablisar, S.H.,M.S.\*\*  
Dr. Mahmud Mulyadi, S.H.,M.Hum.\*\*\*

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dalam bidang medis, kini kerap disalahgunakan. Penyalahgunaan tersebut merupakan penggunaan narkotika, pengedar dan kejahatan Prekursor Narkotika yang dapat dilakukan dengan permufakatan jahat. Pelaku tindak pidana narkotika harus diberi hukuman karena telah melanggar hukum, sebab dalam hukum yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana formulasi Tindak Pidana Narkotika dalam UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bagaimana penegakan hukum dalam kasus Henry Dunant Purba sebagai Oknum Polri sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 479/Pid.B/2011/PN.Mdn.

Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yudiris normatif yang terdiri dari inventarisasi hukum positif dan penemuan hukum inkonkreto. Inventarisasi hukum positif maksudnya adalah kegiatan mengkritisi yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari jenis-jenis yang lain, serta penemuan hukum inkonkreto merupakan usaha untuk menemukan apakah hukum yang terapkan tersebut sesuai atau tidak untuk menyelesaikan perkara atau masalah tertentu dimana bunyi peraturan ditemukan.

Kesimpulannya adalah Tindak Pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus yang perbuatannya berupa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor/ekspor atau menyalurkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar atau menyerahkan, membawa, mengirim, dan mengangkut narkotika dan prekursor narkotika. Terdapat beberapa hal yang tidak bersesuaian dalam surat tuntutan dan putusan Hakim dengan didukung oleh pertimbangan Hakim mengenai unsur-unsur yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan terdakwa Henry Dunant Purba yang menyatakan bahwa terdakwa memenuhi semua unsur dari Pasal 114 UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai penjual atau perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum USU  
\*\* Dosen Pembimbing I, Staff Pengajar Fakultas Hukum USU  
\*\*\* Dosen Pembimbing II, Staff Pengajar Fakultas Hukum USU

## ABSTRACT

Daniel Clinton Siregar\*  
Dr. Madiasa Ablisar, S.H.,M.S.\*\*  
Dr. Mahmud Mulyadi, S.H.,M.Hum.\*\*\*

Narcotics are essence or medicine which is useful in medical field yet those things had been abused. The abuse is the narcotics user, distributor and narcotics precursor crime which can be done with conspiracy. The doers should be punished for violating the law because the important thing in law is not what had happened but what supposed to happen. The issues that is exposed in this paper is how the formulation of narcotics crime in UU. No. 35 Year 2009 on narcotics, how the enforcement of law in the case of Henry Dunant Purba as police officer as the perpetrators of narcotics crime at Medan's district court verdict number. 479 / Pid.B / 2011 / PN.Mdn .

The research method that is used in this paper is juridical normative which consist of inventory of positive law and legal *in concreto* discovery. The inventory of positive law is to do scrutinize which are essential to conduct legal research on other kinds, as well as *in concreto* legal discovery which is also an effort to discover whether the law which had been applied is appropriate or not in order to solve necessary problem in which can be found in official regulations.

The conclusion is narcotics crime is special crime in which some provisions used including procedural law uses a special provision that actions such as possess, store , control , supply , manufacture, import / export or distribute , sell , buy , receive , liaise , exchange or surrender , carrying , sending , and transporting narcotics and narcotics precursors. There are some things that do not coincide in a warrant and with the Judge's decision is supported by consideration of the judge on the elements that are proven based on legal facts contained in the trial of the accused Henry Dunant Purba which stated that the accused stating that the defendant meets all the elements of Article 114 of Law. No. 35 Year 2009 on Narcotics is as sellers or intermediaries in buying and selling or delivering narcotics group I kind of *shabu – shabu* (crystal methamphetamine).

---

\* Student of Faculty of Law of University of Sumatera Utara  
\*\* Supervisor I, Lecturer of Faculty of Law of University of Sumatera Utara  
\*\*\* Supervisor II, Lecture of Faculty of Law of University of Sumatera Utara

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa adanya pengawasan yang ketat. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakan serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri.<sup>1</sup>

Lemahnya pengawasan institusi penegak hukum menjadi salah satu faktor penyebab adanya oknum Polri yang turut menyalahgunakan narkoba, sehingga sikap pesimistis timbul terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian memunculkan asumsi di kalangan masyarakat yang tidak sedikit menghendaki agar anggota polisi yang terlibat atas penyalahgunaan narkoba dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin kepolisian atau hanya sekedar peringatan saja.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> A. W. Widjaya, 1995, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung: Armico, hlm. 26.

<sup>2</sup> <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=110936&val=4136> (diakses tanggal 11 Agustus 2015, pukul 22.00).

Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Medan yang mengadili terdakwa yang bernama HENRY DUNANT PURBA sebagai Anggota Satuan Brigade Mobil merupakan putusan yang diteliti oleh penulis yang terdapat ketidaksinambungan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Putusan Hakim, dengan judul skripsi **“PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLRI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 479/Pid.B/2011/PN.Mdn)”** untuk dikaji lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban itu dan pemberian sanksi pidana terhadap Oknum Polri tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana formulasi Tindak Pidana Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap Oknum POLRI sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 479/Pid.B/2011/PN.Mdn?

## **C. Metode Penelitian dan Penulisan**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang terdiri dari <sup>3</sup> Inventarisasi hukum positif, Penemuan asas hukum, Penemuan hukum inkonkreto, Perbandingan hukum, Sejarah hukum, Harmonisasi hukum dan Sinkronisasi hukum. Berdasarkan 7 jenis penelitian yang diuraikan diatas, maka

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 41.

yang paling tepat adalah inventarisasi hukum positif dan penemuan hukum inkonkreto.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan digolongkan menjadi :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti dan sifatnya mengikat, terdiri dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari Buku-buku yang membahas tentang narkoba dan psikotropika dan Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan psikotropika.
- c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder. Contoh: abstrak, buku pegangan, buku petunjuk, buku tahunan, ensiklopedia, indeks artikel kamus, penerbitan pemerintah, sumber biografi, sumber geografi, dan timbangan buku.<sup>4</sup>

## 1. Alat Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi Kepustakaan (*Library Research*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 30.

mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian. Sehingga penelitian yang dilakukan bukan aktivitas yang bersifat *trial and error*.<sup>5</sup> Studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pengumpulan data penelitian melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan studi dokumen dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ilmiah ini.

## 2. Analisis Data

Penelitian hukum umumnya menggunakan analisis kualitatif, dengan alasan: (1) Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pernyataan; (2) Data yang terkumpul umumnya berupa informasi; (3) Hubungan antara variabel tidak dapat diukur dengan angka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data sekunder yang berupa teori, defenisi dan substansi yang berasal dari berbagai literatur terkait dalam penelitian ini serta yang berasal dari peraturan perundang-undangan terkait.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Op.cit.*, hlm. 112.

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad *Loc.cit.*, hlm. 92.

## **BAB II**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Tindak Pidana Narkotika dalam UU Narkotika**

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkoba termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009.<sup>7</sup> Secara umum hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh KUHAP, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sebagaimana ditentukan oleh UU narkotika dan narkotika.

1. Tindak Pidana Narkotika yang termasuk golongan I terdiri dari Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116 dan Pasal 127.
2. Tindak Pidana Narkotika yang termasuk golongan II antara lain:  
Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 127
3. Tindak Pidana Narkotika yang termasuk golongan III antara lain:  
Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku (heteromon). Unsur dari luar diri pelaku tindak pidana narkotika dapat kita kaji yaitu perbuatan manusia, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, keadaan-keadaan tertentu, sifat melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ianbachruddin.blogspot.co.id/2011/11/tindak-pidana-narkotika-dan.html?m=1 (diakses tanggal 2 September 2015 pukul 14.00 Wib).

<sup>8</sup>[http://zain-informasi.blogspot.com/2013/11/pasal-111-uu-no-35-tahun-2009-tentang\\_3719.html](http://zain-informasi.blogspot.com/2013/11/pasal-111-uu-no-35-tahun-2009-tentang_3719.html) (diakses pada tanggal 13 Agustus 2015 pukul 17.00).

Unsur Subjektif, unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Unsur dari dalam diri Pelaku tindak pidana narkotika dapat diketahui unsur kesengajaan sebagai maksud, unsur kesengajaan kemungkinan, unsur kesengajaan keinsafan pasti, ataupun kesadaran secara penuh dalam melakukan tindak pidana. Dimana pelaku sadar akan perbuatannya dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Kemampuan bertanggung jawab sebagai keadaan batin orang normal, yang sehat.

Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni<sup>9</sup>:

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Dalam melakukan suatu kejahatan terkadang pelakunya tidak sendirian akan tetapi melibatkan orang lain dengan cara bekerjasama yang peranannya

---

<sup>9</sup> Siswanto *Op.Cit.*, hlm. 256.

berbeda.<sup>10</sup> Permufakatan jahat dapat terjadi apabila suatu kejahatan dilakukan oleh beberapa orang. Sebelum melakukan perbuatan, mereka berunding dan melahirkan kesepakatan untuk melakukan sesuatu kejadian. Istilah permufakatan jahat dikenal dengan sebutan kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi ini, maka perlu dipahami pandangan Sutherland yang dikutip oleh J.E. Sahetapy, yaitu: “ *the value of criminal statistic as a basis for the measurement of criminality... decrease as the procedures takes us farther away from the offence itself*”

## **B. Analisa Kasus**

Berdasarkan Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum ada beberapa dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa Henry Dunant Purba, Amd yang berbeda dengan lampiran dakwaan yang terdapat dalam surat tuntutan. Pertimbangan Hakim terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam Putusan Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Henry Dunant Purba bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun yang dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.

---

<sup>10</sup> Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm. 80.

800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu seberat 0,14 gram.

Berdasarkan fakta hukum bahwa unsur subjektif dan unsur objektif sudah terpenuhi, yaitu maksud melawan hukum, dengan maksud dan tujuan tertentu. Unsur objektif yang terkandung dalam kasus tersebut tanpa hak dan melawan hukum dan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa Henry Dunant Purba, Amd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong tahanan sementara.

Hakim dalam amar Putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa : Henry Dunant Purba, Amd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”.
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda

tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,36 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 2700 Classic, dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Polri An. Henry Dunant Purba, Amd. dan 1 (satu) lembar Kartu Senpi An. Henry Dunant Purba, Amd., dikembalikan kepada terdakwa Henry Dunant Purba, Amd.

Terdakwa hanya dijatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun potong tahanan sementara dan tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Oknum Polri yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi dan martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti yang tercantum pada Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 jo Pasal 6 dan Pasal 7 Perkapolri No. 14 Tahun 2011.

Peraturan Disiplin Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan Kode Etik Profesi Kepolisian diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB III PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis berkesimpulan:

1. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:
  - a. Perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
  - b. Perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.
  - c. Perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
  - d. Perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.
2. Terdapat beberapa hal-hal yang tidak bersesuaian antara tuntutan dan putusan. Surat tuntutan dan Surat Putusan yang tidak bersesuaian didukung dengan pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa unsur tindak pidana dari perbuatan terdakwa memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (1) namun Hakim tetap memutuskan bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1).

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, Henry Dunant Purba, Amd. merupakan salah satu anggota Kepolisian yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika yaitu sebagai penjual atau perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu, Anggota Satuan Brigade Mobil yang mengakui perbuatannya tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang terkandung dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa Henry Dunant Purba dengan pidana penjara 4 (empat) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

## **B. SARAN**

1. Perlunya dilakukan pengawasan terhadap Anggota Kepolisian agar tidak melakukan Tindak Pidana Narkotika. hal ini karena Anggota Kepolisian adalah aparat penegak hukum yang harus memberikan teladan kepada masyarakat. Mental yang rendah membuat seseorang terpengaruh untuk terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
2. Perlunya pengkajian lebih dalam terhadap dakwaan, tuntutan, pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim serta unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam suatu perkara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum demi menjunjung tinggi keadilan.
3. Sanksi yang dijatuhkan kepada oknum Polri yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah diperberat. Baik sanksi yang diatur oleh Undang-Undang,

maupun sanksi yang tegas dari instansi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) agar adanya efek jera bagi aparatur negara yang seharusnya mendukung program Pemerintah serta menjadi contoh bagi masyarakat. Banyaknya oknum Polri yang melakukan tindak pidana membuat kurangnya kepercayaan masyarakat. Sanksi berat bagi yang melakukan tindak pidana narkoba bukan hanya diberlakukan dan ditegakkan untuk anggota kepolisian saja tetapi juga untuk masyarakat lain baik yang memiliki jabatan atau tidak karena hukum berlaku bagi setiap orang, karena setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama didepan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abidin, A.Zainal *Hukum Pidana*, Baraya, 1962.
- Adi, Kusno *Kebijakan Kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak*, Malang: UMM Press.
- Arief, Barda Nawawi *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: 2001, Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: CV Bandar Maju, 2000.
- Chazawi, Adami 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Farid, A.Z Abidin *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Widjaya, A.W. 1995, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung: Armico.
- Hamzah, Andi dan RM. Surachman, *Kejahatan narkotika dan Psikotropika*, Jakarta : Sinar Grafika ,1994.
- Hamzah, Andi *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Chaedar, 1991.
- Utomo, Warsito Hadi *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005.
- Hamzah, Andi *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

- Harahap, Yahya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 1985.
- Kartanegara, Satochid *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa.
- Kennedy, Ballen dan Djaman Siregar, *Budaya Malu Solusi Memberantas Masalah Narkoba*, Jakarta: Gramedium.
- Mertokusomo, Sudikno *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Bina Aksara, 1985.
- Mulyadi, Mahmud *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU Press, 2009.
- Prasetyo, Teguh *Hukum Pidana (cetakan ke-5)*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014.
- Prasetyo, Teguh *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1876.
- Prodjodikoro, Wirjono *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1977.
- Sahetapy, J.E. *Kejahatan Korporasi*, Bandung: Eresco, 1994.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana (Dasar Aturan Umum: Hukum Pidana Kodifikasi*, Yogyakarta: Balai Aksara, 1988.

- Siswanto, H. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU. No. 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip 1990.
- Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi penegak hukum*, Kansius, Yogyakarta, 1995.
- Sunarso, Siswanto *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suparni, Niniek *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Supramono, Gatot *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1976.
- Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan. 2001.
- Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955.
- Utrecht, 2000, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi.

### **C. Putusan**

Pengadilan Negeri Medan, Putusan Nomor 479/Pid.B/2011/PN.Mdn.

### **D. Sumber Internet**

[http://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia\\_553ded8d6ea834b92bf39b35](http://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia_553ded8d6ea834b92bf39b35). Diakses tanggal 5 September pukul 23.20

[Andi Saputra, "6 Kejanggalan Pembatalan Vonis Mati Gembong Narkoba Hengky Gunawan,http://news.detik.com/read/2012/11/21/064720/2096523/10/6-kejanggalan-pembatalanvonis-mati-gembong narkoba-hengky-gunawan](http://news.detik.com/read/2012/11/21/064720/2096523/10/6-kejanggalan-pembatalanvonis-mati-gembong-narkoba-hengky-gunawan). Diakses tanggal 11 Agustus 2015 pukul 13.00.

<https://celot3hku.wordpress.com/2012/03/24/oknum-polisi-pakai-narkoba/>.

Diakses tanggal 11 Agustus 2015 pukul 14.00.

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=110936&val=4136>. Diakses tanggal 11 Agustus 2015, pukul 22.00

[dr-syaifulbakhri.blogspot.co.id/2012/03/tindak-pidana-narkotika-dan.html?m=1](http://dr-syaifulbakhri.blogspot.co.id/2012/03/tindak-pidana-narkotika-dan.html?m=1).

Diakses tanggal 11 Agustus 2015, pukul 22.00.

[dr-syaifulbakhri.blogspot.co.id/2012/03/tindak-pidana-narkotika-dan.html?m=1](http://dr-syaifulbakhri.blogspot.co.id/2012/03/tindak-pidana-narkotika-dan.html?m=1).

Diakses tanggal 2 September 2015 pukul : 13.00 Wib.